



3



AL-NĀSIKH WA AL-MANSUKH (Deskripsi Metode Interpretasi Hadis Kontradiktif)

Bisri Tujang⁸⁴

Abstrak

Penelitian ini hendak mencari jawaban beberapa persoalan, di antaranya; yaitu bagaimana penerapan metode nāsikh dan mansūkh untuk interpretasi hadis dan mengapa harus dengan metode tersebut? Apakah ia menjadi solusi harmonisasi hadis-hadis yang bertentangan? Bagaimana model naskh yang terjadi pada sebuah hadis?

Kajian ini merupakan jenis penelitian pustaka, berinduk pada tulisan-tulisan ulama klasik. Selanjutnya, metode deskriptif adalah metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Sebuah metode pendekatan yang dipakai untuk menjelaskan persoalan tertentu yang bersifat apa adanya. Pada prakteknya, penulis dalam pembahasan ini berusaha mengemukakan beberapa metode interpretasi hadis yang berstatus naskh(nāsikh dan mansūkh) disertai

⁸⁴ Penulis adalah Kabid Jurnal dan staff Pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.(bisritujang@gmail.com)

pemilihan dan pengelompokan hadits sebagai hadits nāsikh mansūkh dengan penjelasannya.

Penelitian ini berhasil menjawab bahwa nāsikh dan mansūkh digunakan oleh sebagian ahli hadits apabila mereka kesulitan dalam menggabungkan dua hadits yang bertabrakan dan tidak dapat diharmoniskan, serta di antara keduanya diketahui mana hadits yang muncul belakangan. Mengidentifikasi hadis-hadis naskh dapat dilakukan melalui penelusuran pada pernyataan terang dari Nabi, perkataan dan penjelasan sahabat Nabi. mengetahui sejarah, seperti hadits Syaddād bin ‘Aus dan Ijma’ ulama’. Dan ditinjau dari model naskh pada teks(redaksi dan hukum), substansi nāsikh/mansūkh berlaku pada tiga keadaan;(1)hukum sebuah redaksi dihapus, namun redaksinya tetap. (2)redaksinya dihapus, namun hukumnya tetap. (3) hukum dan redaksinya dihapus.

Keyword: *Metode, Nāsikh, Mansūkh, Hadis, Solusi, Harmonisasi.*

PENDAHULUAN

a. Pengantar

Studi tentang hadits sudah menjadi kebiasaan dikalangan akademisi apalagi oleh para ulama hadits dari zaman klasik, mereka terus membahasnya. Hanya saja pembahasan itu seakan belum dan tidak bertepi, memacu generasi baru pecinta ilmu semakin semangat untuk mencari sebuah penyelesaian bahkan membuat “inovasi terbaru”, karena melihat “inovasi” ulama terdahulu yang seakan belum tepat sasaran. Sebab menurut mereka, terkadang inovasi tersebut masih tetap belum mampu membawa para pembaca dengan mudah untuk memahami masalah-masalah yang baru. Apalagi jika ditemukan dua hadis yang terlihat bertentangan, dalam beberapa penyelesaian ternyata hadis yang keadaannya demikian masih mengalami misinterpretasi. Merasa tertantang, para ulama kemudian berusaha menyelesaikannya. Bahkan kajian terkait menjadi momentum sebagian kalangan akademisi muslim era sekarang untuk “mengelabui” paradigma umat Islam kalangan bawah dengan berbagai macam metode interpretasi hadis yang digunakan. Untuk itu kita perlu memahami usaha ulama klasik terkait metode interpretasi hadis melalui cabang ilmu hadits yang telah disebutkan oleh para ulama, agar dalam *living* sunnahnya tidak menimbulkan ketimpangan, kerancuan atau kesimpang siuran. Maka kemudian studi tentang cabang ilmu hadits untuk interpretasi hadis yang tampaknya bertentangan menjadi sebuah studi yang sangat mendasar. Dalam

konteks ini, cabang ilmu hadits yang paling prinsip adalah ilmu *naskh* (*nāsikh* dan *mansūkh*), metode interpretasi hadis yang bertentangan. Mengapa perlu penjelasan? karena pemahaman tentang *nāsikh* dan *mansūkh* oleh sebagian kalangan di era sekarang masih menyisahkan beberapa masalah. Hal ini terjadi karena sebagian kalangan memahami *nāsikh* dan *mansūkh* masih secara parsial, meninggalkan pertimbangan-pertimbangan lain yang dengannya dapat mengharmoniskan hadis-hadis yang bertentangan, bahkan sebagian besar hadis yang bertentangan menjadi korban “bulan-bulanan” dengan pernyataan hadisnya tidak berlaku di era modernisasi. Ini menggambarkan adanya salah penerapan ilmu *nāsikh/mansūkh*. Padahal cabang ilmu tersebut adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat prinsipil di bidang ilmu hadits, karena dengan mempelajarinya mampu menghilangkan semua kerancuan pada teks sebuah hadis, selain itu disiplin ilmu ini darinya kita dapat mengetahui sejauh mana masa berlaku sebuah hadis dalam pengamalannya di dunia Islam.

b. Rumusan Masalah

Beberapa kegelisahan di atas menitipkan beberapa pertanyaannya besar, yaitu bagaimana penerapan metode *nāsikh* dan *mansūkh* dan mengapa harus dengan metode tersebut? Apakah ia menjadi solusi harmonisasi hadis-hadis yang bertentangan? Bagaimana model *naskh* yang terjadi pada sebuah hadis?

c. Urgensi dan Tujuan Pembahasan

Ilmu *nāsikh* dan *mansūkh* adalah ilmu yang sangat prinsip bagi siapa saja yang ingin mengkaji hukum-hukum syari'ah, karena tidak mungkin dapat menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui teks-teks suci yang tergolong *nāsikh* dan *mansūkh*. Sebab dengan mempelajarinya menghilangkan semua kerancuan memahami teks sebuah hadits dan dapat mengetahui sejauh mana masa berlaku sebuah hadits dalam pengamalannya di dunia Islam. Tentang penting dan sulitnya ilmu ini, Imam az-Zuhri pernah berkata:

أَعْيَا الْفُقَهَاءَ وَأَعْجَزَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَتَسُوخَهُ

“ para ulama *fuqaha* telah mengalami kesulitan dan letih untuk mengetahui hadits yang *menāsikh* dan hadits *mansūkh*”⁸⁵.

Tujuan dari pembahasan ini adalah hendak mencari jawaban dari “bagaimana penerapan metode *nāsikh* dan *mansūkh* yang terjadi pada teks hadis dan mengapa harus dengan metode tersebut? Mencarikan solusi untuk hadis-hadis yang bertentangan agar mampu diharmoniskan? Bagaimana model *naskh* yang terjadi pada sebuah hadis?

d. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan jenis penelitian pustaka, berinduk pada tulisan-tulisan ulama klasik. Selanjutnya, metode deskriptif adalah metode penelitian yang akan penulis gunakan pada penelitian ini.

⁸⁵Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I'tibār fī al-nāsikh wa al-mansūkh min al-Ātsār*, (Haidar Abad: *Dāiratu al-ma'arif al-'utsmaniyah*, 1359 H) hal 3.

Sebuah metode pendekatan yang dipakai untuk menjelaskan persoalan tertentu yang bersifat apa adanya. Pada prakteknya, penulis dalam pembahasan ini berusaha mengemukakan beberapa metode interpretasi hadis yang berstatus *naskh* (*nāsikh* dan *mansūkh*) disertai dengan memilih dan mengidentifikasi hadits sebagai hadits *nāsikh mansūkh* dan penjelasannya dari empat contoh hadits yang kami anggap berstatus *naskh*.

PEMBAHASAN

Mengawali kajian ini penulis hendak menyatakan bahwa tema kajian terkait *naskh* ini sudah banyak dari para pendahulu kita yang telah membahasnya. Hanya saja penulis ingin berkontribusi dalam kebaikan ini untuk menyambung lidah mereka kepada generasi kita dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk permulaan dalam kajian ini penulis akan menengahkan pembahasan tentang definisi *nāsikh* dan *mansūkh* dalam perspektif ulama umat Islam.

1. Definisi *Nāsikh*

Secara etimologi *nāsikh* (نَاسِخٌ) di ambil dari kata *naskh* (نَسَخَ) yang memiliki dua arti, *pertama*; menghilangkan (إِزَالَةٌ). *Kedua*; memindahkan (نَقَلَ)⁸⁶. Berarti *nāsikh* adalah yang menghilangkan atau yang memindahkan. Kedua arti tersebut sering digunakan untuk

⁸⁶ Makna نَسَخَ dalam <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B3%D8%AE/> di akses pada 15 September 2015.

konteks etimologinya, namun arti menghilangkan atau menghapus pada umumnya digunakan dalam kaitannya dengan definisi terminology.

Adapun secara terminologi *nāsikh* memiliki banyak tafsiran, di antara ulama ada yang mendefinisikan ia adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku sebuah ibadah. Menurut ulama yang lain ia adalah proses menghilangkan sebuah hukum setelah ditetapkan. Namun banyak dari ulama kontemporer yang ketika mendefinisikannya menitik beratkan pada definisi yang diutarakan oleh imam al-Qāḍi, beliau menyatakan:

أَنَّهُ الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهِ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا بِهِ مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ.

“ ia adalah hukum yang menunjukkan terhapusnya sebuah hukum tetap dengan hukum yang baru berdasarkan sebab yang jika bukan karenanya maka pasti hukum(pertama) itu tetap, juga karena keberadaan (hukum baru itu) terakhir”⁸⁷.

Menurut hemat kami definisi *nāsikh* yang lebih luas dan mudah dipahami adalah definisi versi imam Qāḍi, saya yakin definisi ini lebih tepat untuk dijadikan patokan dalam kajian ini.

2. *Mansūkh*

⁸⁷Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I'tibar fii al-nasikh wa al-mansukh min al-aatsaar*,(Haidar Abad: *Dāiratu al-ma'ārif al-'utsmāniyah*, 1359 H) hal 6.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *nāsikh* adalah hukum penghapus atau hukum yang menggantikan hukum terdahulu. *Nāsikh dan mansūkh* secara berurutan ringkasnya dapat juga dikatakan sebagai penghapus dan dihapus; yaitu hukum baru menghapus hukum yang lama, seperti yang dikatakan oleh imam Suyūṭi dalam bukunya *Tadriib al-Rāwi* beliau katakan: “(*naskh* adalah) penghapusan Allah terhadap suatu hukum lama dengan hukum yang baru”⁸⁸. Definisi tersebut menjadi sempurna jika dikombinasikan dengan defenisi yang disampaikan oleh imam Qāḍi di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disarikan bahwa ilmu *nāsikh mansūkh* adalah cabang ilmu hadits yang membahas hadits-hadits yang tampak saling bertabrakan maknanya, yang tidak mungkin dapat diharmoniskan antara satu dengan yang lainnya. Sederhananya, *nāsikh* adalah yang menghapus hukum lama karena adanya hukum baru, kemudian oleh Allah hukum baru tersebut ditetapkan hingga hari kiamat, **bersifat abadi dan bukan temporal.**

3. *Nāsikh Mansukh*, teks atau interpretasi?

Ditinjau dari model/status *naskh* yang terjadi pada teks(redaksi dan hukum), substansi *nāsikh/mansūkh* berlaku pada tiga keadaan. *Pertama*, hokum sebuah redaksi dihapus, namun redaksinya tetap. *Kedua*, redaksinya dihapus, namun hukumnya tetap. *Ketiga*, hukum dan redaksinya dihapus.

⁸⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadriib al-Raawi*(Beirut-Libanon-: *Muassasah al-Risālah*, 2005) hlm 464.

Tiga keadaan di atas banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan - sejauh pengetahuan kami- sedikit ditemukan dalam hadis. Pada keadaan pertama, hokum terhapus, namun redaksinya tetap. Seperti dalam Q.S. Al-Anfal: 65 tentang kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir. Dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir.

Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah dalam surat yang sama pada ayat ke-66 “Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Sementara pada keadaan kedua, redaksisnya dihapus, namun hukumnya tetap. Seperti dijumpai dalam ayat tentang rajam, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khaṭāb:

لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَيْنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِغْتِرَافُ قَالَ سُفْيَانٌ كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

Sesungguhnya aku khawatir, zaman akan panjang terhadap manusia sehingga seseorang akan berkata: “Kita tidak mendapati rajam di dalam kitab Allah”, sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah.

Ingatlah, sesungguhnya rajam adalah sebuah kepastian atas orang *muhsan* (menikah) yang berzina, jika bukti telah tegak, ada kehamilan atau ada pengakuan”. Imam Sufyan berkata: “seperti itulah yang aku ingat”. “Ingatlah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mempraktekkan rajam dan kita juga telah mempraktekannya setelah kematian beliau”⁸⁹.

Lafazh ayat rajam tersebut disebutkan oleh sebagian riwayat dengan bunyi:

السَّيِّئُ وَالْمَشِيحَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang tua (yang sudah menikah) dan wanita yang tua (yang sudah menikah) jika berzina, sungguh rajamlah keduanya, sebagai hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana⁹⁰.

Adapun pada keadaan ketiga, hukum dan redaksinya dihapus. Seperti ditemukan dalam ayat yang menyatakan setiap 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah ra:

كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

“Dahulu di antara apa yang telah diturunkan dalam Al-Qur’an adalah: “Sepuluh kali penyusuan yang diketahui, mengharamkan(pernikahan

⁸⁹HR. Bukhari, no: 6829; Muslim, no: 1691.

⁹⁰Ibnu Hajar al-‘Atsqolani, *Fathu al-Bāri Syarh Şahīh al-Bukhārī*(Kairo: Darul Hadits, 1419 H / 1998 M), syarh hadits no 6829, 12/169.

antara saudara susuan)”, kemudian ayat itu dihapus dengan: “Lima kali penyusuan yang diketahui”. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Qur'an” (HR. Muslim, no: 1452)

Walaupun demikian terkadang ditemukan dua hadits yang lafaz atau teksnya berbeda namun tidak terindikasi sebagai *nāsikh mansūkh* namun hanya dianggap dialektika atau fariasi semata. Sebagai contohnya hadits-hadits tentang dzikir dan doa iftitah dalam shalat. Atau hadits-hadits yang berkaitan dengan jumlah basuhan ke anggota-anggota wudhu ketika berwudhu, yang terkadang Nabi melakukannya satu kali basuh, terkadang dua kali dan terkadang tiga kali basuh. dan hadits-hadits yang semisalnya sangatlah banyak.

Oleh karena itu, jika terdapat dua hadits atau lebih yang interpretasinya berbeda dan saling tabrakan walaupun terkadang susunan kalimatnya sama namun tidak bisa dikompromikan maka ia adalah hadits *nāsikh mansūkh*, dan model hadits-hadits semacam ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang pertama.

e. Analisa Metode; Apa dan bagaimana penerapan metode *nāsikh* dan *mansūkh* untuk mengetahui hadits yang *menāsikh* dan *di-mansūkh*?

Telah menjadi tradisi ahli hadits menggunakan *naskh* apabila mereka kesulitan dalam menggabungkan dua hadits yang bertabrakan dan tidak dapat diharmoniskan, serta di antara keduanya diketahui mana hadits yang muncul belakangan.

Selain mengetahui antara kedua hadits mana yang muncul pertama dan mana yang muncul terakhir sebagai metode mengetahui *nasikh mansukh* terdapat metode lain untuk mengetahui hadits *nasikh mansukh* seperti:

1. **Menelusuri Pernyataan terang dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam***, seperti sabda beliau :

”Aku dahulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur.Maka (sekarang) berziarahlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan akhirat”(HR. Muslim).

2. **Mengetahui Perkataan dan penjelasan Sahabat Nabi.**

Sebagai contohnya biasanya mereka mengatakan: “bahwa akhir dari dua perkara yang dilakukan oleh Nabi adalah tidak berwudhu(lagi)dari memakan daging (bakar) yang tersentuh api”(HR. Abu Daud dan Nasai)

Pada metode ini Para ulama Ushul melazimkan sebuah syarat, yaitu adanya keterangan dari mereka(sahabat) akan adanya hadits lain yang datang terakhir untuk menghapus hadits pertama. Berbeda dengan ulama ahli hadits, mereka mengabaikan syarat ini karena menurut mereka tidak ada peluang berijtihad atau berlogika. Sebab ilmu *naskh* ini hanya dapat dicapai dengan mengetahui fakta sejarah, dan tentu para sahabat lebih hebat dalam sejarah Nabi karena mereka yang langsung melihatnya. Serta mereka lebih berhati-hati menjust

hukum sebagai *naskh* tanpa harus mengetahui akhir sebuah hadits untuk menjadi *nāsikh*⁹¹.

3. Mengetahui sejarah, seperti hadits Syaddād bin ‘Aus :
”Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya” (HR. Abu Dawud); di *nasikh* oleh hadits Ibnu ‘Abbas :

”Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang ihram dan berpuasa” (HR. Muslim).

Dalam salah satu jalur sanad Syaddad dijelaskan bahwa hadits itu diucapkan pada tahun 8 hijriyah ketika terjadi Fathu Makkah; sedangkan Ibnu ‘Abbas menemani Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam* dalam keadaan ihram pada saat haji wada’ tahun 10 hijriyah.

4. Ijma’ ulama’; seperti hadits yang berbunyi :
Barangsiapa yang meminum khamr maka cambuklah dia, dan jika dia kembali mengulangi yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Imam Nawawi berkata, ”Ijma’ ulama menunjukkan adanya *naskh* terhadap hadits ini”. Dan ijma’ tidak bisa *dinasakh* dan tidak bisa *menāsikh*, akan tetapi menunjukkan adanya *nāsikh*⁹².

Sebenarnya, problematika *naskh* dalam hadits sedikit lebih rumit dari *naskh* dalam al-Qur'an. karena pada prinsipnya, al-Qur'an bersifat

⁹¹Lihat: Jalāluddīn al-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwī*(Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 2005) hlm 465.

⁹² Lihat: Ibnu Ṣalāh, *al-Muqaddimah*(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010)hlm 291.

Jalaluddin al-Suyūṭi, *Tadriib al-Rāwī*(Beirut-Libanon: Muassasah al-Risālah, 2005) hlm 466.

umum dan universal. Adapun sunnah banyak menangani persoalan-persoalan “partikular dan temporer”, yang dalam hal ini Nabi berposisi sebagai pemimpin seluruh umat yang mengatur urusan kehidupan beragama.

Namun demikian, banyak hadits yang diamsumsikan telah *dimansūkh*, tetapi setelah diteliti ternyata tidak demikian. Hadits-hadits tersebut ada yang mengandung keharusan (*'azīmah*). Ada pula yang dimaksudkan sebagai keringanan (*rukhsah*). Keduanya mempunyai hukum tersendiri sesuai dengan kedudukan masing-masing hadits terkait erat oleh kondisi tertentu.

Oleh karena itu, perbedaan situasi tidak berarti adanya *naskh*. Sebagai contoh, hadits tentang larangan menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari yang kemudian dibolehkan. Atau hadits tentang perintah berbuka puasa ketika berperang melawan musuh, dan jika kita berpuasa setelah berperang pun tidak dikatakan sebagai nasikh terhadap hadits perintah berbuka. kedua hadits ini tidak termasuk kategori *naskh* tetapi hanya menyangkut larangan dalam situasi tertentu dan dibolehkan dalam situasi yang lain atau sebaliknya.

Hal demikian, mamacu para peneliti dan para pembaca untuk memahami metode *naskh* dengan pembacaan dan observasi secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi kesimpang-siuran ketika menawarkan solusi *naskh*. Tentang hal ini Imam Syafi'I telah mengisyaratkannya, beliau menyatakan:" apabila ada dua hadits yang keduanya berkemungkinan diamalkan secara bersamaan, keduanya

harus diamalkan, dan salah satunya tidak dapat menggugurkan yang lainnya. Namun, jika keduanya bertentangan, maka ada dua opsi untuk penyelesaiannya.

Pertama: apabila diketahui salah satunya *nasikh* (menghapus) dan yang lainnya *mansūkh*(dihapus), hadits yang *nasikh* yang diamalkan dan yang *mansukh* ditinggalkan⁹³.

Kedua: apabila tidak diketahui mana yang *nāsikh* dan mana yang *mansūkh*, kita tidak boleh mengamalkan salah satunya dan meninggalkan yang lainnya, kecuali dengan alasan bahwa hadits yang diamalkan itu lebih kuat(sanadnya) atau lebih dekat dengan maksud al-Qur'an dan hadits Nabi atau lebih layak untuk dilakukan analogi(*qiyas*) padanya, dan menjadi dasar mayoritas ulama atau para sahabat Nabi"⁹⁴.

Selain itu, kondisi hadits *nāsikh* dan *mansūkh* itu sendiri terkadang ditemukan termuat dalam sanad dan redaksi yang berbeda, dengan kata lain penyebutannya secara terpisah antara hadits *nāsikh* dengan *mansūkh*nya. Contohnya dapat dilihat pada aplikasi hadis *nāsikh* dan *mansūkh* pada poin berikut. Kemudian terkadang hadits

⁹³ Seperti hadits Syaddād bin ‘Aus :”*Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya*” (HR. Abu Dawud); dinasakh oleh hadits Ibnu ‘Abbas :”*Bahwasannya Rasulullah ṣallallaahu ‘alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang ihram dan berpuasa*” (HR.Muslim).

⁹⁴ Al-Baihaqi, *ma’rifah as-Sunan wa al-atsar*,(Mesir: *Dar al-Wafā’*, 1412 H) hal 72.

nāsikh dan *mansūkh* ini ditemukan termuat kompleks dalam satu *sanad* dan teks yang sama. Seperti pada hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi berikut:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة

" Rasulullah bersabda:" dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, karena menziarahinya mengingatkan(pada kematian)". Pada hadits ini terdapat dua hukum yang berbeda, hukum pertama ziarah kubur dilarang, kemudian hukum kedua ziarah kemudian dibolehkan. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada poin aplikasi hadis *naskh* berikut.

Itulah metode para ulama klasik dalam menganalisa hadits-hadits Nabi yang terlihat bertentangan satu dengan yang lainnya. Tidak jauh bebrbeda bahkan sama dengan para ulama dan para peneliti setelah mereka dalam menghadapi persoalan tersebut untuk memberi solusi kepada para pembaca.

f. Analisa aplikasi empat hadits

Memperjelas konsep-konsep di atas penulis merasa penting untuk menghadirkan beberapa hadits yang telah mengalami *nāsikh* dan *mansūkh* yang juga dijadikan objek kajian oleh para ulama klasik. Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Ziarah Kubur

عن ابن عباس قال لعن رسول الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج

" dari Ibnu 'Abbas beliau berkata: Rasulullah- *shallalhu 'Alaihi Wa Sallam*-bersabda Allah telah mengutuk para peziarah kubur dan orang-

orang yang membangun masjid-masjid di atasnya serta menaruh lampu padanya"(HR.Tirmidzi).

Ketika mengomentari hadits ini sebagian ulama mengatakan hadits ini telah *mansūkh* dengan hadits yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Ibnu Syāhin dalam bukunya "*nāsikh al-hadīth wa mansūkhuhu*" ketika beliau menyebutkan hadits ini. hadits yang me-*Nasikh*-nya adalah hadits berikut:

عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة " dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya beliau berkata, Rasulullah bersabda:" dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, karena menziarahinya mengingatkan(pada kematian)"(HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

Imam Ibnu Syāhin berkata:" hadits yang pertama derajatnya shahih dan hadits yang kedua ini juga shahih, hanya saja hadits yang kedua berstatus sebagai *penāsikh* hadits pertama"⁹⁵.

2. Hadits terkait hukum nikah mut'ah

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا نَعْرُؤُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ ، فَهَاتَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالسَّيِّءِ

“ Ibnu Mas’ud berkata: dahulu kami bersama Rasulullah-*shallalhu ‘Alaihi Wa Sallam*- dalam peperangan sementara tidak ada istri-istri yang bersama kami, maka kami ingin berkebiri, namun Nabi melarang kami dari perbuatan itu, kemudian beliau memberikan dispensasi

⁹⁵ Ibnu Syahin, *Nāsikh al-hadīth wa mansukuhu*(al-Zarqa'- maktabah al-manar 1988)hal 275.

kepada kami untuk menikahi wanita sampai beberapa waktu dengan memberi sedikit mas kawin”(HR.Bukhari, Syafi’i dan Ahmad).

Dapat dilihat bahwa hadits ini menunjukkan pembolehan nikah mut'ah(kawin kontrak)untuk sementara waktu. Hal itu ditunjukkan pada ucapan Ibnu Mas’ud “*kemudian beliau memberikan dispensasi kepada kami untuk menikahi wanita sampai beberapa waktu dengan memberi sedikit mas kawin*”.Ini adalah bagian hukum yang pertama.

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan dari sahabat Sabroh bahwa Nabi bersabda: "*sesungguhnya aku dahulu telah membolehkan menikahi wanita-wanita dengan cara mut'ah, sekarang(pada waktu penaklukan kota mekah) sungguh Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat*"(HR.Muslim).ungkapan ini adalah bagian kedua. Pada penggalan yang kedua ini menunjukkan pegharaman dari hukum sebelumnya. Maka penggalan ucapan yang kedua adalah hadits *nasikh*, sementara penggalan ucapan yang pertama adalah sebagai hadits *mansukh*.

Para ulama, di antaranya imam Nawawi mengatakan, nikah mut'ah pada mulanya dibolehkan, yaitu ketika permulaan Islam, hanya saja pembolehan dari Nabi ini disebabkan sebuah sebab yang telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadits di atas dan kejadian tersebut terjadi ketika mereka sedang bersafar. Padahal Nabi belum pernah membolehkan hal itu ketika mereka berada di rumah-rumah mereka. Oleh sebab itu, berulang kali Nabi melarang mereka melakukan hal itu kemudina pada kondisi yang berbeda-beda beliau

juga membolehkannya, sampai akhirnya beliau mengharamkannya pada akhir hari-harinya ketika pelaksanaan haji *wada'*(perpisahan). Pengharaman ini bersifat abadi selamanya, sehingga tidak lagi ditemukan polemik beda pendapat para ulama kaum muslimin mengenai hukumnya, kecuali yang di amalkan oleh segelintir orang-orang dari Syi'ah saja.

3. Hukum minum sambil berdiri.

عن أبي هريرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما

" dari Abu Hurairah beliau berkata: sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah melarang seseorang yang minum sambil berdiri"(HR.Bukhari dan Abu Daud)

Sekilas dari hadits yang mulia ini jelas melarang umat Islam minum dalam keadaan berdiri, imam Ibnu Syahin dalam bukunya "*nasikh al-hadits wa mansukhuhu*" ketika berbicara tentang hukum minum berdiri. Di mana beliau ketika menyebutkan hadits di atas beliau lalu menyebutkan hadits berikut ini seakan sebagai hadits *nasikh*. Hadits tersebut adalah:

عن ابن عباس ان النبي شرب من زمزم وهو قائم

" dari Ibnu 'Abbas beliau berkata: sesungguhnya Nabi minum air zam-zam dalam keadaan berdiri"(HR.Bukhari, Muslim dan lainnya)

Setelah dipelajari, hadits pertama di atas ternyata *mansūkh* sebagaimana yang disebutkan oleh imam Ibnu Syāhīn, beliau berkata:" hadits(pembolehan) ini diancam terhapus, karena telah shahih dari Nabi bahwa beliau melarang minum dalam keadaan berdiri. Juga di

dalam hadits lain, beliau melihat seseorang minum berdiri, maka beliau bertanya padanya, apakah kamu mau jika minum bersama kucing? Ia berkata, tidak. Beliau lalu bersabda:" sungguh telah ada orang yang lebih buruk dari kucing minum bersama kamu,(yaitu syaitan". Padahal telah shahih dari Nabi bahwa beliau dan juga sahabat beliau pernah minum berdiri, dan pembolehan minum berdiri lebih dekat kepada kebenaran daripada pelarangan. Karena pelarangan tersebut jika benar-benar kuat atau yang terakhir dari dua hukum ini, maka sahabat-sahabat Nabi tentu tidak akan minum dalam keadaan berdiri dan jika minum Nabi dalam keadaan berdiri hanya untuknya, maka tentu tidak akan dibolehkan bagi sahabat-sahabat beliau minum dalam keadaan berdiri, karena perbuatan mereka itu masih pada masa Nabi hidup. Oleh sebab itu hadits pembolehan ini justru lebih pantas sebagai *nāsikh* hadits larangan".

Jika diteliti kembali, maka sangat berat untuk mengatakan hadits larangan telah di-*mansūkh* dengan hadits pembolehan, karena sebenarnya kedua hadits yang terlihat bertentangan ini masih bisa dikompromikan, mengapa demikian? Karena kita bisa mengambil solusi komparasi.Yaitu, membawa teks larangan tersebut sebagai penjelasan dari Nabi bahwa minum dalam keadaan duduk sunnah dan lebih utama atau karena minum dalam keadaan berdiri akan membahayakan kesehatan maka menghindarinya akan lebih baik. Kemudian kita membawa hadits minum dalam keadaan berdiri sebagai penjelasan dari Nabi bahwa hal itu dibolehkan.

4. Batasan minimal hukuman potong tangan bagi pencuri

عن ابن عمر أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم

" dari Ibnu Umar beliau berkata: sesungguhnya Nabi memotong tangan dengan sebab mencuri *mijan* yang nilainya tiga(3) dirham⁹⁶"(HR.Bukhari dan Muslim)

Menurut imam Ibnu Syāhin dalam bukunya "*nāsikh al-hadits wa mansūkhuhu*", bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits yang redaksinya "*potong tangan itu pada pencurian senilai satu dinar atau sepuluh(10) dirham*"(HR.Ahmad dan lainnya). Oleh karena itu menurut asumsi kami, bahwa imam Ibnu Syāhīn-walaupun tidak secara tegas mengatakan hadits pertama *mansūkh*-seakan mengatakan hadits kedua ini sebagai *nāsikh* hadits pertama.

Namun jika diteliti lebih dalam, justru hadits yang kedua ini adalah hadits *mansūkh* dari hadits yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam Nawawi dalam bukunya "*al-Minhāj fī syarh ṣaḥīh Muslim*" ketika berbicara tentang hukuman dan batasan minimal pencurian sang pencuri. Dalam penjelasan beliau yang panjang tersebut, akhirnya beliau memilih pendapat imam Syafi'i dan kebanyakan pendapat para ulama, yang menyatakan bahwa batas minimal barang curian senilai 1/4 dinar atau tiga(3) dirham untuk memberlakukan hukuman potong tangan. Walaupun sebenarnya beliau(imam Nawawi)mengatakan hadits-hadits yang mengatakan batas minimal senilai sepuluh(10) dirham lemah, namun beliau masih

⁹⁶Dalam riwayat yang lain, 1/4 dinar.Yaitu senilai dengan 3 dinar.

tetap berusaha mengkompromikan hadits-hadits ini, sehingga beliau sampai kepada suatu kesimpulan bahwa batas minimal barang curian sepuluh(10)dirham adalah usaha perpaduan pendapat dan bukan sebagai syarat inti untuk memotong tangan si pencuri.

g. Kapan *nasikh mansukh* dipakai sebagai solusi hadits *mukhtalif*?

Ketika terdapat dua hadits atau lebih yang bertabrakan interpretasinya maka hadits tersebut dapat disebut sebagai hadits *mukhtalif*, sementara hadits *mukhtalif* tersebut menurut para ulama terbagi menjadi dua bagian inti; **Pertama:** hadits *mukhtalif* yang masih bisa diharmoniskan, tanpa menempuh jalur *naskh*. Dan kedua-duanya harus diamankan. **Kedua:** hadits *mukhtalif* yang tidak bisa diharmoniskan. Maka solusi dari hadits-hadits yang bertentangan tersebut diberlakukan jalur *nāsikh mansūkh*. Karena salah satu dari keduanya pasti ada yang benar dan lainnya salah. Maka dengan solusi *naskh* salah satu hadits dapat diamankan dan yang lainnya harus diabaikan.

PENUTUP

h. Kesimpulan

Pembacaan ulang terhadap kajian ini, memberi kesimpulan bahwa *nāsikh* adalah metode juga sebagai media informasi yang menunjukkan terhapusnya sebuah hukum tetap dengan hukum yang baru berdasarkan sebab yang jika bukan karenanya maka pasti hukum(pertama) itu tetap, juga karena (keberadaan) hukum baru itu terakhir⁹⁷. Sederhananya *nāsikh* adalah yang menghapus hukum lama karena adanya hukum baru, kemudian oleh Allah hukum baru tersebut ditetapkan hingga hari kiamat, alias bersifat abadi dan bukan temporal.

Ditinjau dari model/status *naskh* yang terjadi pada teks(redaksi dan hukum), substansi *nāsikh/mansūkh* berlaku pada tiga keadaan. *Pertama*, hokum sebuah redaksi dihapus, namun redaksinya tetap. *Kedua*, redaksinya dihapus, namun hukumnya tetap. *Ketiga*, hukum dan redaksinya dihapus.

Nāsikh dan *mansūkh* digunakan oleh sebagian ahli hadits apabila mereka kesulitan dalam menggabungkan dua hadits yang bertabrakan dan tidak dapat diharmoniskan, serta di antara keduanya diketahui mana hadits yang muncul belakangan.

Ditinjau dari status teks(redaksi dan hukum), substansi *nāsikh/mansūkh* berlaku pada tiga keadaan. *Pertama*, hokum sebuah

⁹⁷Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I'tibar fii al-nasikh wa al-mansukh min al-aatsaar*,(Haidar Abad- Dairatu al-ma'arif al-'utsmaniyah 1359 H) hal 6.

redaksi dihapus, namun redaksinya tetap. *Kedua*, redaksinya dihapus, namun hukumnya tetap. *Ketiga*, hukum dan redaksinya dihapus.

Mengidentifikasi hadis-hadis *naskh* dapat dilakukan melalui penelusuran pada pernyataan terang dari Rasulullah *ṣallallaahu ‘alaihi wa sallam*, mengetahui perkataan dan penjelasan sahabat Nabi, mengetahui sejarah, seperti hadits Syaddād bin ‘Aus dan Ijma’ ulama’.

Namun demikian, banyak hadits yang diamsumsikan telah *dimansūkh*, tetapi setelah diteliti ternyata tidak demikian. Hadits-hadits tersebut ada yang mengandung keharusan (*‘azīmah*). Ada pula yang dimaksudkan sebagai keringanan (*rukḥṣah*). Keduanya mempunyai hukum tersendiri sesuai dengan kedudukan masing-masing hadits terkait erat oleh kondisi tertentu.

Oleh karena itu, perbedaan situasi tidak berarti adanya *naskh*. Sebagai contoh, hadits tentang larangan menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari yang kemudian dibolehkan. Atau hadits tentang perintah berbuka puasa ketika berperang melawan musuh, dan jika kita berpuasa setelah berperang pun tidak dikatakan sebagai *nāsikh* terhadap hadits perintah berbuka. kedua hadits ini tidak termasuk kategori *naskh* tetapi hanya menyangkut larangan dalam situasi tertentu dan dibolehkan dalam situasi yang lain atau sebaliknya.

Adapun ketika terdapat dua hadits atau lebih yang bertabrakan interpretasinya maka hadits tersebut dapat disebut sebagai hadits *mukhtalif*, sementara hadits *mukhtalif* tersebut menurut para ulama terbagi menjadi dua bagian inti; Pertama: hadits *mukhtalif* yang masih

bisa diharmoniskan, tanpa menempuh jalur *naskh*. Dan kedua-duanya harus diamankan. Kedua: hadits *mukhtalif* yang tidak bisa diharmoniskan. Maka solusi dari hadits-hadits yang bertentangan tersebut diberlakukan jalur *nāsikh mansūkh*.

Selanjutnya harus disadari bahwa keberadaan *nāsikh* dan *mansūkh* bukan berarti hendak mempersulit umat ini. Namun Sebenarnya dengan adanya *nāsikh mansūkh* ini tersimpan hikmah yang amat besar bagi umatnya dalam syariat.

Syari'at Allah adalah perwujudan dari rahmat-Nya. Dia-lah yang Maha Mengetahui kemaslahatan hidup hamba-Nya. Melalui sarana syari'at-Nya, Dia mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. As-Sunnah bukan merupakan kesatuan utuh yang dapat diukur dengan nalar yang serba terbatas, pasti ada pertentangan satu dengan lainnya. Walaupun sebenarnya masing-masing saling menjelaskan, *yufassiru ba'duhu ba'do* dan saling melengkapi. Sunnah Suci yang terdiri dari ratusan ribu hadits lebih, mengandung berbagai jenis pembicaraan dan persoalan yang mungkin belum terjangkau oleh kita.

Adanya *nāsikh-mansūkh* tidak mengurangi keotentikannya sebagai kalam Ilahi yang tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad dan tidak mengurangi tujuan yang ingin dicapainya. Terjadinya naskh dalam teks-teks agama terkhusus hadis tidak mengurangi kesempurnaan risalah Allah kepada Nabi-Nya. Justru

adanya *nāsikh mansūkh* dalam beberapa masalah agama akan tercapai tujuan yang diinginkan oleh Allah. Mengetahui atau tidak tentang hikmah di balik pertentangan dua hadits yang di kaji, wajib diimani bahwa kebenaran pasti ada di satu kubuh. Karena kebenaran hanya satu.

Belajar dari perkataan imam az-Zuhri yang telah kami sebutkan pada poin urgensitas pembahasan di atas, ternyata hadits *nāsikh* dan hadits *mansūkh* ini memang sedikit membebani para penuntut ilmu⁹⁸,

⁹⁸Karena sulitnya menjumpai manuskrip kuno zaman mereka membuat imam Zuhri-walaupun beliau adalah sosok yang banyak mengetahui hadits-hadits Nabi khususnya hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ulama kota nabawi dikala itu-dalam ungkapan beliau yang lain, beliau berkata:” belum ada satu pun ulama yang mendahuluiku dalam tulisanku(pembukuan hadits-hadits secara resmi)”.

Padahal jika diteliti, beliau adalah ulama yang diandalkan dalam hadits dan kepadanya orang-orang meminta fatwa agama, namun tetap saja menganggap perkara di atas adalah berat.

Berjalan beberapa tahun muncul generasi-generasi baru setelahnya, namun belum ada yang mampu menulis semisal spesifik ilmu yang beliau tulis, kecuali ada sebagian kecil dari para ulama yang memaparkannya, namun itupun hanya sekedar isyarat saja dan bukan ulasan secara total.Hingga tiba saatnya seorang sosok ulama yang menjelaskan secara global dan parsial. Beliau adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi’I, beliau adalah pemecah rekor-menurut kami-disiplin ilmu ini, membuka jalan, menyimpulkan makna dan telah mengungkap rahasia-rahasia ilmu ini serta telah menata rapi pembahasan-pembahasannya.

Diantara buktinya adalah ketika Muhammad bin Muslim bin Warah tatkala mendatangi imam Ahmad bin Hanbal, lalu beliau berkata kepadaku, apakah engkau menulis buku-buku as-Syafi’I?, aku berkata: tidak. Beliau berkata:

فَرَطْتُ ، مَا عَرَفْنَا الْمُجْمَلَ مِنَ الْمُفَسَّرِ ، وَلَا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَنْسُوجِهِ حَتَّى جَالَسْنَا الشَّافِعِيَّ .

bahkan para ulama fikih pun mengalami kesulitan untuk mengidentifikasinya. Jika imam yang mulia seperti beliau saja berkomentar seperti itu apalagi kita, tentu saja kita harus lebih banyak dan terus memperdalam ilmu semacam ini untuk mengetahui keabsahan serta sejauh mana masa berlaku sebuah hadits Nabi.

Itulah perjuangan salah satu ulama terdahulu-mewakili yang lain- untuk menyampaikan sunnah Nabi kepada umat ini dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemampuan besar yang mereka miliki itu pun masih belum bisa tersampaikan kepada kita, mungkin karena ketajaman pemahaman yang kita miliki masih terbatas. Namun sejatinya penjelasan ulama terdahulu yang singkat dan padat itu justru memacu kita untuk bisa berinovasi sendiri dalam memahami dan menerapkan hadits, karena mereka telah membuka jalan kepada kita untuk memahami dan menerapkan hadits, seperti yang telah dilakukan oleh imam syafi'i.

“engkau telah menysia-nyikan(nya), kami tidak sanggup mengetahui hadits *mujmal* dari yang *mufassar* dan tidak pula hadits *nasikh* dari hadits *mansukh* hingga berguru kepada as-Syafi’I”

Imam Syafi’I memang telah menyebutkan beberapa hadits tentang disiplin ilmu ini di dalam bukunya “*al-riṣālah*”, namun beliau tidak terlalu jauh menjelaskannya, karena tujuan penulisan buku tersebut bukan semata-mata disiplin ilmu ini, beliau hanya membahas cuplikan-cuplikannya yang telah termuat dalam karya-karyanya, scandainya buku-buku tersebut masih ada wujudnya maka tentu akan memudahkan para peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dan akan memudahkan para penuntut ilmu untuk mempelajarinya, namun apa mau dikata karya-karya tersebut telah habis dimakan massa.

Kalau diteliti, ilmu ini sebenarnya adalah pelengkap pintu ber-*ijtihād*, karena tiang besar dari *ijtihād* itu sendiri adalah menguasai nukilan hadits, di antara manfaat dari nukilan adalah mengenal *nāsikh* dan *mansūkh*. Maka apabila seseorang telah mempelajari ilmu ini ia akan dengan mudah menyimpulkan suatu hukum dari sebuah teks hadits tanpa melihat penjelasan para ulama sebelumnya.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang muslim khususnya peneliti untuk memahami ilmu ini di dalam dunia Islam.

Wallahu a'lam Bisṣawāb

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I'tibār fī al-nāsikh wa al-mansūkh min al-ātsār*, Haidar Abad: *Dāirat al-ma'ārif al-'utsmāniyah*, 1359 H.
- Abu Dawud, Ibnu al-Asy'as, Sulaiman, *al-Sunan*, Beirut: *Dār al-Kitāb al-'Arabi*, t.th.
- Ibnu Al-Hajjaj, Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: *Dār al-Jīl*, t.th.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr, *ma'rifah as-Sunan wa al-atsar*, Mesir: *Dār al-Wafa'*, 1412 H.
- Al-Tirmidzi, Ibnu 'Isa, Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: *Dār Ihyā' al-Turāts al-Arabi*, t.th.
- Al-Nawawi, Ibnu Syaraf, Yahya, *al-Minhāj Fi Syarh Shahih Muslim*, Beirut: *Dār al-Ma'rifah*, 2008.
- Ibnu Syāhīn, *nāsikh al-hadīs wa mansūkhuhu*, al-Zarqā': *Maktabah al-manār*, 1988.
- Jalāluddīn al-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwi fī Syarh Taqrīb al-Nawawi*, Beirut-Libanon: *Muassasah al-Risālah*, 2005.

Ibnu Ṣalāh, *al-Muqaddimah*, Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 2010.

Ibnu Hajar, al-‘Atsṣolani, *Fathul Bārī Syarh Ṣahīh al-Bukhārī*, Kairo: *Dār al-Hadīts*, 1419 H / 1998 M.

<http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B3%D8%AE/>

di akses pada 15 September 2015

